



---

**SEJARAH PEMIKIRAN SUMBER AJARAN ISLAM DAN PENDIDIKAN ISLAM****Ahmad Faizal Dzat MR<sup>1\*</sup>, Mohammad Erliyanto<sup>2</sup>**<sup>1</sup> STAI AZ-ZAIN Sampang, Indonesia<sup>2</sup> Mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

\*ahmadfaizaldzatmr@gmail.com

---

**Keywords**

History of  
Islamic Thought,  
Qur'an, Hadith,  
Ijma', Qiyas.

---

**Abstract**

The history of thought in the field of Islamic sources, which includes the Qur'an, Hadith, Ijma', and Qiyas, plays an important role in the development of Islamic law and thought throughout time. Along with social, political, and economic changes, the relevance of these sources in facing the challenges of the times is increasingly important to understand. This research aims to examine the contribution of the history of thought in developing the Islamic legal system and answering the challenges of modern times. The method used in this research is a qualitative approach with the type of library research, which relies on literature studies from various primary and secondary sources. The results show that the process of the Qur'an and Hadith codification in a historical perspective shows how the Qur'anic revelation was systematically revealed and how the Hadith were collected to maintain the authenticity of the source of Islamic teachings, so that they become the main guidelines in determining Islamic law. In dealing with legal issues that are not explicitly explained in the basic texts, the scholars then developed the Ijma' and Qiyas methods as ijtihad methods to find contextual legal solutions. Ijma' as a consensus of scholars and Qiyas as a legal analogy play an important role in expanding the scope of Islamic law beyond the classical texts, and provide a basis for establishing law in new situations. Over time, Islamic legal thought underwent significant development, especially in the classical period (8th to 19th centuries), where it was influenced by social dynamics, politics, and evolving intellectual traditions, as well as debates between madhhabs that sought to keep the law in line with the context of the times. In this case, the methodology developed by the classical scholars not only helped to answer fiqh muamalah and family law issues, but also provided solutions to the social and cultural challenges faced by Muslims. Thus, although the challenges of the times continue to grow, the history of Islamic thought shows that the basic principles of Islamic teachings remain relevant and able to provide guidance in answering various increasingly complex social, economic and political problems, without sacrificing fundamental religious values.

---

**Kata Kunci**

Sejarah  
Pemikiran Islam,  
Al-Qur'an, Hadis,  
Ijma', Qiyas.

---

**Abstrak**

Sejarah pemikiran pada bidang sumber ajaran Islam, yang mencakup Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, memainkan peran penting dalam perkembangan hukum dan pemikiran Islam sepanjang masa. Seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi, relevansi sumber-sumber ajaran ini dalam menghadapi tantangan zaman semakin penting untuk dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi sejarah

pemikiran dalam mengembangkan sistem hukum Islam dan menjawab tantangan zaman modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis library research, yang mengandalkan studi literatur dari berbagai sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tanzilul Al-Qur'an dan kodifikasi Hadis dalam perspektif historis menunjukkan bagaimana wahyu Al-Qur'an diturunkan secara sistematis dan bagaimana Hadis dikumpulkan untuk menjaga autentisitas sumber ajaran Islam, sehingga menjadi pedoman utama dalam menetapkan hukum Islam. Dalam menghadapi permasalahan hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks dasar, para ulama kemudian mengembangkan metode Ijma' dan Qiyas sebagai metode ijtihad untuk menemukan solusi hukum yang kontekstual. Ijma' sebagai konsensus ulama dan Qiyas sebagai analogi hukum memainkan peran penting dalam memperluas cakupan hukum Islam di luar teks-teks klasik, dan memberikan dasar untuk menetapkan hukum dalam situasi baru. Seiring berjalannya waktu, pemikiran hukum Islam mengalami perkembangan yang signifikan, terutama pada periode klasik (Abad ke-8 hingga ke-19), di mana pemikiran ini dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan tradisi intelektual yang berkembang, serta perdebatan antar madzhab yang berusaha menjaga kesesuaian hukum dengan konteks zaman. Dalam hal ini, metodologi yang dikembangkan oleh para ulama klasik bukan hanya membantu menjawab persoalan fiqh muamalah dan hukum keluarga, tetapi juga memberikan solusi terhadap tantangan sosial dan budaya yang dihadapi umat Islam. Dengan demikian, meskipun tantangan zaman terus berkembang, sejarah pemikiran Islam menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar ajaran Islam tetap relevan dan mampu memberikan panduan dalam menjawab berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik yang semakin kompleks, tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental agama.



© Cognitive: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Pendidikan is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

---

## PENDAHULUAN

Sejak awal kemunculannya, Islam telah membawa ajaran yang berlandaskan pada sumber-sumber yang otoritatif, yakni Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Sumber-sumber ini tidak hanya menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi landasan hukum yang berkembang dalam sejarah Islam (Tasbih, 2010). Namun, seiring berjalannya waktu, interpretasi terhadap sumber-sumber ini tidak bersifat statis. Pemikiran para ulama dan tokoh Islam terus berkembang dalam upaya menjawab tantangan zaman, baik dalam konteks sosial, politik, maupun ekonomi. Fenomena ini menunjukkan bahwa sumber ajaran Islam selalu relevan untuk dikaji, terutama dalam konteks dinamika kehidupan kontemporer (Maimun, 2018).

Di tengah pluralitas pemikiran umat Islam, berbagai metode dan pendekatan dalam memahami sumber ajaran Islam mulai bermunculan. Para ulama dari berbagai mazhab memiliki cara pandang yang beragam dalam memahami teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, serta dalam menerapkan Ijma' dan Qiyas. Kondisi ini memunculkan perbedaan pandangan yang menjadi ciri khas dalam khazanah keilmuan Islam (Fakhrurrozi et al., 2024). Fenomena ini tidak hanya menciptakan dinamika intelektual yang kaya, tetapi juga memunculkan berbagai pertanyaan mengenai sejauh mana konsistensi pemikiran tersebut dengan sumber aslinya.

Dalam konteks globalisasi saat ini, interpretasi terhadap sumber ajaran Islam semakin dituntut untuk bersifat fleksibel namun tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar agama. Tantangan seperti sekularisasi, modernisasi, dan kemajuan teknologi memaksa umat Islam untuk melakukan reaktualisasi terhadap ajaran agama. Fenomena ini memperlihatkan perlunya kajian historis dan kritis terhadap bagaimana pemikiran Islam tentang sumber ajaran berkembang dari masa ke masa, sehingga mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan kontemporer (Wiwaha et al., 2024).

Meskipun kajian terhadap sumber ajaran Islam telah banyak dilakukan, masih terdapat berbagai persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam. Salah satunya adalah bagaimana dinamika pemikiran ulama klasik dan kontemporer dalam memahami sumber ajaran Islam dapat menjembatani kebutuhan umat yang semakin kompleks. Selain itu, terdapat kesenjangan dalam mengintegrasikan pendekatan sejarah dengan analisis kontemporer dalam studi ini, sehingga diperlukan penelitian yang komprehensif untuk mengisi celah tersebut.

Penelitian tentang sejarah pemikiran pada bidang sumber ajaran Islam memiliki urgensi tinggi, terutama dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses perkembangan hukum Islam. Topik ini tidak hanya relevan untuk studi keislaman, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian interdisipliner, seperti sejarah, hukum, dan sosiologi agama. Dengan memahami sejarah pemikiran ini, kita dapat mengidentifikasi pola-pola adaptasi Islam terhadap perubahan sosial, sehingga mampu menawarkan perspektif yang lebih kaya dalam memahami relevansi ajaran Islam dalam kehidupan modern.

Dalam kajian sebelumnya, Abdullah Saeed meneliti perkembangan metode tafsir kontekstual terhadap Al-Qur'an yang menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam pendekatan hermeneutik ulama (Zakka, 2018). Sementara itu, Wael Hallaq membahas evolusi *Ijma'* dalam sistem hukum Islam, dengan fokus pada peran konsensus sebagai pilar fleksibilitas hukum (Nasir, 2017). Studi lainnya oleh Arif Budiman yang melakukan studi kritik terhadap Hadis Perspektif Jonathan A.C. Brown di mana di dalamnya juga mengupas sejarah kodifikasi Hadis dan bagaimana otoritasnya dipertahankan. Ketiga penelitian ini memberikan landasan berharga untuk memahami bagaimana sumber ajaran Islam telah mengalami perkembangan dalam berbagai konteks (Budiman et al., 2020).

Namun, terdapat celah dalam penelitian sebelumnya, yaitu kurangnya kajian yang mengintegrasikan sejarah perkembangan keempat sumber ajaran Islam secara holistik. Banyak penelitian lebih berfokus pada salah satu sumber saja, tanpa mengeksplorasi keterkaitan historis dan metodologis antar keempatnya. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menekankan pada dinamika pemikiran yang menyeluruh dan lintas waktu terhadap Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, dan *Qiyas*, serta bagaimana pemikiran ini dapat diterapkan untuk menjawab tantangan kontemporer.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan historis-komparatif yang tidak hanya menelusuri perkembangan pemikiran Islam klasik, tetapi juga mengaitkannya dengan tantangan modern. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan wawasan baru tentang bagaimana sumber ajaran Islam dapat menjadi solusi bagi permasalahan umat saat ini, tanpa kehilangan otoritas dan nilai-nilai fundamentalnya.

Penelitian ini signifikan karena dapat menjadi referensi penting bagi para akademisi, praktisi hukum Islam, dan pembuat kebijakan dalam memahami bagaimana

hukum Islam berkembang dan dapat diaplikasikan secara kontekstual. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya literatur tentang sejarah pemikiran Islam, khususnya dalam bidang sumber ajaran.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejarah pemikiran pada bidang sumber ajaran Islam, meliputi Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, dengan menekankan pada relevansi dan kontribusinya terhadap tantangan kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan solusi praktis bagi berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam di era modern.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research* (penelitian kepustakaan). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk menggali dan memahami secara mendalam tentang sejarah pemikiran terkait sumber ajaran Islam, yang meliputi Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif yang ada dalam literatur yang relevan, serta menganalisis perkembangan pemikiran ulama dari berbagai periode secara lebih holistik. *Library research* dipilih karena penelitian ini lebih mengutamakan kajian literatur yang ada, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian, daripada melakukan pengumpulan data primer di lapangan (Fadli, 2021).

Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan beberapa langkah, yaitu dimulai dengan penghimpunan literatur terkait, yang mencakup buku-buku klasik dan kontemporer, artikel ilmiah, serta kajian yang membahas sejarah pemikiran Islam mengenai empat sumber ajaran tersebut. Setelah literatur dikumpulkan, peneliti akan melakukan analisis teks secara kritis dengan memperhatikan konteks sejarah, metodologi yang digunakan oleh para ulama, serta perbandingan antara berbagai pandangan yang ada. Proses ini juga melibatkan penelaahan terhadap perkembangan pemikiran dari masa klasik hingga kontemporer, termasuk tantangan dan transformasi yang dihadapi oleh hukum Islam dalam menanggapi perubahan zaman. Selanjutnya, hasil analisis akan disusun secara sistematis untuk mengidentifikasi pola-pola pemikiran dan relevansinya dalam konteks zaman sekarang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **B. Tanzilul Al-Qur'an dan Kodifikasi Hadis dalam Perspektif Historis**

Sejarah Al-Qur'an sebagai wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan sumber utama ajaran Islam. Proses penurunannya, atau tanzil, berlangsung selama sekitar 23 tahun, dimulai pada tahun 610 M hingga 632 M. Penurunan Al-Qur'an tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap untuk menanggapi berbagai situasi sosial, politik, dan spiritual yang dihadapi umat Islam pada masa itu (Masduki, 2017). Setiap ayat yang diturunkan memiliki konteks tertentu, memberikan petunjuk dan penyelesaian bagi persoalan-persoalan yang ada. Proses ini mencerminkan keberlanjutan wahyu yang bersifat responsif terhadap perkembangan zaman dan tantangan umat Islam saat itu (Riyani, 2016).

Selama masa hidup Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'an diajarkan secara lisan kepada para sahabat, sementara sebagian ayat dicatat di berbagai media seperti kulit, tulang, dan daun lontar. Sebagian besar sahabat menghafal setiap wahyu yang diterima, sehingga pada masa itu, penghafalan Al-Qur'an menjadi metode utama dalam mempertahankan keaslian teks (Hidayata et al., 2024). Meskipun begitu, setelah wafatnya Nabi, pengumpulan dan penyusunan Al-Qur'an dalam bentuk tertulis yang lebih sistematis menjadi hal yang sangat penting, terutama untuk menjaga keberlangsungan teks Al-Qur'an di tengah-tengah kehilangan banyak penghafal (*huffaz*) yang gugur dalam pertempuran.

Pada masa Khalifah Abu Bakar, upaya pertama untuk mengumpulkan Al-Qur'an dilakukan setelah terjadinya Perang Yamamah yang mengakibatkan banyak penghafal Al-Qur'an wafat. Untuk mengatasi kehilangan ini, Khalifah Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan semua ayat Al-Qur'an dari berbagai sumber, baik yang ditulis di media ataupun yang dihafal oleh para sahabat (Zakariya, 2018). Pengumpulan ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti untuk memastikan bahwa tidak ada ayat yang terlewat. Proses ini menghasilkan sebuah mushaf yang kemudian menjadi dasar bagi penyusunan Al-Qur'an yang lebih terorganisir.

Namun demikian, penyusunan Al-Qur'an tidak berhenti pada masa Abu Bakar. Pada masa Khalifah Utsman, mushaf yang telah disusun oleh Abu Bakar disalin dan disebarkan ke berbagai wilayah kekhalifahan. Utsman memerintahkan untuk menyalin mushaf dengan standar bacaan yang telah disepakati, sehingga dapat menghindari perbedaan bacaan di berbagai tempat. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk

menjaga keseragaman dalam membaca Al-Qur'an dan mencegah perselisihan yang dapat timbul akibat perbedaan cara bacanya. Mushaf yang disalin pada masa Utsman kemudian menjadi referensi standar yang digunakan di seluruh dunia Islam (Ilhamni, 2019).

Dengan tersusunnya Al-Qur'an, maka ilmu tafsir muncul sebagai disiplin ilmiah untuk memahami makna dan pesan yang terkandung dalam teks Al-Qur'an. Tafsir bertujuan untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara mendalam, tidak hanya secara linguistik, tetapi juga dalam konteks sosial, historis, dan teologis (Rofiqi et al., 2023). Para sahabat Nabi menjadi referensi utama dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an pada masa awal, karena mereka adalah generasi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad dan memahami konteks turunnya wahyu (Syaeful Rokim, 2020). Namun, seiring waktu, tafsir berkembang menjadi ilmu yang lebih sistematis dengan berbagai pendekatan, seperti *tafsir bi al-ma'tsur* (berdasarkan riwayat) dan *tafsir bi al-ra'y* (berdasarkan akal).

Sementara itu, hadis, yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, awalnya disampaikan secara lisan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat. Hadis-hadis ini berfungsi untuk menjelaskan, memperjelas, dan memberikan rincian lebih lanjut tentang ajaran Al-Qur'an (Hamdani Khairul Fikri, 2015). Namun, tidak ada usaha sistematis untuk mengumpulkan hadis-hadis ini selama masa hidup Nabi Muhammad. Baru setelah wafatnya Nabi, para sahabat merasa penting untuk mengumpulkan dan menulis hadis-hadis tersebut agar tidak hilang atau disalahpahami oleh generasi berikutnya. Proses ini memerlukan ketelitian dan kehati-hatian agar hanya hadis yang sah yang diterima (Usman, 2021).

Pengumpulan hadis pertama kali dilakukan pada masa Tabi'in, pada abad ke-2 Hijriyah, ketika para ulama merasa penting untuk menyusun dan mengkodifikasi hadis dengan cara yang lebih terorganisir. Pada masa ini, para ulama mulai mengembangkan metode-metode yang ketat untuk menilai keaslian hadis, seperti meneliti sanad (rantai perawi) dan matan (isi hadis). Para ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan lainnya mulai menyusun kitab-kitab hadis mereka, yang menjadi referensi utama dalam pengembangan ilmu hadis (Bawafie, 2023). Hal ini menandai awal dari proses kodifikasi hadis yang lebih sistematis di kalangan umat Islam.

Pada abad ke-3 Hijriyah, usaha untuk mengkodifikasi hadis mencapai puncaknya dengan penyusunan kitab-kitab hadis yang sangat terkenal, seperti Sahih

Bukhari dan Sahih Muslim. Kedua kitab ini dianggap sebagai koleksi hadis paling sahih dan paling otoritatif dalam sejarah Islam. Imam Bukhari dan Imam Muslim melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap setiap hadis yang mereka kumpulkan, dengan memperhatikan kesesuaian sanad dan matannya (Purba, 2022). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hanya hadis yang sahih dan terpercaya yang akan diterima oleh umat Islam, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang sah.

Ilmu hadis kemudian berkembang dengan mengklasifikasikan hadis-hadis yang ada berdasarkan kualitas sanad dan matannya. Hadis yang memiliki sanad yang jelas dan terhubung langsung dengan Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai hadis sahih, sementara hadis yang memiliki kekurangan dalam sanad atau matannya dikategorikan sebagai hadis daif. Selain itu, ada juga kategori hadis hasan, yang memiliki kualitas baik meskipun tidak sekuat hadis sahih (Syaeful Rokim, 2020). Klasifikasi ini sangat penting dalam menjaga kredibilitas dan otoritas hadis sebagai sumber hukum dalam Islam.

Namun, meskipun proses kodifikasi hadis sudah dilakukan dengan sangat teliti, tantangan tetap muncul, terutama dalam memastikan bahwa setiap hadis yang diterima benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sebagai respons terhadap tantangan ini, penelitian dalam bidang ilmu hadis terus berkembang, dengan pendekatan yang lebih kritis dalam memverifikasi keaslian hadis. Saat ini, penelitian hadis menggunakan berbagai metode ilmiah, seperti analisis kritik sanad dan matan, untuk menilai otentisitas hadis-hadis yang ditemukan dalam berbagai kitab hadis klasik (Soleh & Iskandar, 2020).

Tantangan dalam kodifikasi hadis tidak hanya berhenti pada masalah autentisitas, tetapi juga pada bagaimana hadis-hadis tersebut diterapkan dalam konteks zaman modern. Beberapa hadis yang telah lama diterima perlu ditafsirkan kembali dengan mempertimbangkan perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi (Karim, 2019). Oleh karena itu, para ulama kontemporer berupaya mengadaptasi pemahaman terhadap hadis agar tetap relevan dengan kebutuhan umat Islam di era modern, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Meskipun berbagai tantangan muncul dalam kodifikasi hadis dan penafsiran Al-Qur'an, usaha-usaha tersebut tidak terlepas dari pentingnya menjaga kelestarian dan keaslian sumber ajaran Islam. Pengumpulan dan penyusunan Al-Qur'an serta kodifikasi hadis adalah upaya monumental yang memastikan ajaran Islam dapat dipahami dan



diterapkan dengan baik oleh umat Islam sepanjang zaman (Dasmun, 2015). Dengan proses ini, umat Islam dapat terus mengandalkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman hidup yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sebagai sumber hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari.

### **B. Ijma' dan Qiyas sebagai Metode Ijtihad**

Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, Ijma' dan Qiyas memainkan peran penting sebagai sumber hukum kedua dan ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadis. Kedua metode ini dikenal sebagai instrumen ijtihad, yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan hukum dalam situasi-situasi baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks dasar Islam (Zainuddin, 2022). Ijma' diartikan sebagai konsensus seluruh ulama terhadap suatu masalah, sementara Qiyas adalah metode analogi yang memperluas aplikasi hukum dari suatu masalah yang sudah ada kepada masalah baru yang serupa (Khumaidah, 2015). Keduanya memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip dasar yang terkandung dalam sumber ajaran Islam.

Sejak masa awal Islam, pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, tidak ada satu pun teks yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, umat Islam dihadapkan pada berbagai permasalahan yang membutuhkan pemahaman dan keputusan hukum. Para sahabat Nabi, dengan otoritas yang mereka miliki, seringkali berijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul. Namun, setelah wafatnya Nabi, tantangan baru muncul, yaitu bagaimana mengatur masalah-masalah hukum yang lebih kompleks dan beragam di tengah berkembangnya masyarakat Islam (Zainuddin, 2022). Di sinilah peran Ijma' dan Qiyas sebagai metode ijtihad sangat dibutuhkan.

Ijma' mulai dikenal sebagai sumber hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, ketika para sahabat dan tabi'in menghadapi masalah hukum yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ijma' dianggap sah apabila seluruh ulama atau ahli fiqih sepakat tentang suatu masalah hukum. Pada awalnya, ijma' terjadi di kalangan sahabat Nabi ketika mereka harus memutuskan perkara yang tidak disebutkan dalam teks-teks agama. Dalam hal ini, Ijma' berfungsi sebagai konsensus kolektif yang menyatukan pemikiran para ulama untuk menjaga keutuhan hukum Islam (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Pada masa selanjutnya, perkembangan *ijma'* semakin meluas dengan masuknya periode *tabi'in* dan seterusnya. *Ijma'* dianggap sebagai metode untuk mencapai kesepakatan bersama dalam merumuskan hukum Islam, khususnya dalam masalah-masalah baru yang tidak ditemukan dalam nash Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks ini, *ijma'* bukan hanya mengandalkan keputusan individu, tetapi lebih pada kesepakatan kolektif yang melibatkan seluruh ulama pada zaman itu (Asiva Noor Rachmayani, 2015). Oleh karena itu, *ijma'* dianggap sebagai metode yang memadukan aspek syariat dengan keharmonisan sosial yang dibangun oleh konsensus para ulama.

Namun demikian, tantangan muncul ketika para ulama dari berbagai mazhab memiliki pendapat yang berbeda-beda. Di sinilah perdebatan tentang sahnya *ijma'* menjadi penting. Ada yang berpendapat bahwa *ijma'* hanya sah jika dihasilkan oleh ulama yang hidup dalam satu zaman dan di wilayah yang sama. Sementara itu, ada juga yang berpendapat bahwa *ijma'* bisa mencakup seluruh umat Islam sepanjang sejarah, meskipun ada perbedaan geografis dan temporal (Khumaidah, 2015). Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika yang ada dalam penerapan *ijma'* sebagai sumber hukum.

Di sisi lain, *Qiyas* sebagai metode analogi mulai dikenal dan diterapkan sejak masa sahabat, terutama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ketika masalah-masalah baru muncul dan tidak dijelaskan dalam teks-teks dasar, para sahabat mulai mengaplikasikan *qiyas* untuk menemukan hukum yang relevan berdasarkan kesamaan *illat* (alasan hukum) antara masalah yang ada dan masalah yang sudah ada dalam teks (Fuad, 2016). Misalnya, *khamr* (minuman keras) yang haram di dalam Al-Qur'an dijadikan analogi untuk menetapkan hukum terhadap narkoba yang baru dikenal pada masa berikutnya.

Penerapan *qiyas* menjadi sangat penting dalam pengembangan hukum Islam. Para ulama mulai mengembangkan kaidah-kaidah *qiyas* yang sistematis, sehingga metode ini dapat diterima dalam berbagai mazhab *fiqh*. Setiap mazhab *fiqh* seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki pendekatan yang berbeda dalam menggunakan *qiyas* (Ahmad Sarwat, 2019). Namun, semuanya sepakat bahwa *qiyas* berfungsi sebagai metode untuk memperluas aplikasi hukum Islam dalam menghadapi permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Proses qiyas dimulai dengan menemukan *illat* atau alasan hukum yang sama pada masalah baru dan masalah yang sudah ada. Ulama akan mencari dasar hukum yang sudah ada dalam Al-Qur'an atau Hadis, kemudian menarik analogi untuk menetapkan hukum pada kasus yang serupa. Misalnya, jika khamr haram karena merusak akal, maka narkoba yang juga merusak akal, dianggap haram melalui qiyas (Fuad, 2016). Melalui metode ini, hukum Islam dapat terus berkembang dan berlaku dalam berbagai konteks sosial dan budaya.

Namun daripada itu, penerapan qiyas juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan validitas *illat* yang digunakan. Tidak semua masalah baru dapat dianalogikan dengan masalah yang sudah ada dalam teks agama. Oleh karena itu, para ulama memerlukan kehati-hatian dalam menentukan kesamaan *illat* (Kholiq, 2014). Kritik terhadap penerapan qiyas muncul terutama ketika ulama menggunakan qiyas untuk masalah-masalah yang belum jelas kesamaannya dengan masalah-masalah yang ada dalam teks-teks agama.

Meski demikian, baik *Ijma'* maupun Qiyas terus memainkan peran penting dalam pengembangan hukum Islam sepanjang sejarah. Kedua metode ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi perkembangan zaman dan tantangan sosial (Khumaidah, 2015). Pada masa klasik, mereka berfungsi untuk menjawab permasalahan hukum yang kompleks, sedangkan pada masa kontemporer, keduanya terus dikaji dan diterapkan dalam menghadapi isu-isu globalisasi, hak asasi manusia, dan perubahan sosial yang pesat.

Di era modern, dengan adanya perdebatan mengenai *ijma'* dan qiyas, banyak ulama kontemporer yang mencoba untuk memperbarui pemikiran mereka mengenai kedua metode tersebut. Beberapa ulama modern berpendapat bahwa *ijtihad* melalui *ijma'* dan qiyas harus terus berkembang agar hukum Islam bisa diterapkan dengan bijak pada masalah-masalah kontemporer, misalnya tentang hak perempuan, kebebasan beragama, dan ekonomi global (Zainuddin, 2022). Pemikiran semacam ini menunjukkan bahwa meskipun kedua metode ini berasal dari masa klasik, relevansi dan penerapannya tidak berhenti sampai di sana.

Dengan demikian, *Ijma'* dan Qiyas sebagai metode *ijtihad* memiliki sejarah panjang yang telah mengukir peran besar dalam perkembangan hukum Islam. Keduanya berfungsi sebagai instrumen yang memungkinkan para ulama untuk merespons

dinamika sosial dan perkembangan zaman dengan cara yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar Islam. Meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang penerapannya, Ijma' dan Qiyas tetap merupakan pilar penting dalam pembentukan hukum Islam yang mampu menghadapi tantangan zaman dan kebutuhan umat Islam.

### **C. Perkembangan Sejarah Pemikiran tentang Sumber Ajaran Islam: Pemikiran Klasik (Abad Ke-8 hingga Ke-13)**

Pada periode klasik Islam (abad ke-8 hingga ke-13), pemikiran tentang sumber ajaran Islam berkembang pesat, didorong oleh kebutuhan untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hukum dan sosial yang muncul seiring dengan meluasnya wilayah kekhalifahan Islam. Di era ini, para ulama mulai mendalami dan menafsirkan Al-Qur'an, Hadis, serta mengembangkan metode ijtihad seperti ijma' dan qiyas untuk menetapkan hukum-hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks suci. Pemikiran Islam pada masa ini berfokus pada sistematisasi dan kodifikasi ajaran-ajaran agama, sekaligus merumuskan prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan umat Muslim (Zakariya, 2018).

Pada masa awal abad ke-8, saat kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah mencapai puncaknya, pengumpulan dan kodifikasi hadis menjadi langkah penting dalam sejarah pemikiran Islam. Hadis sebagai sumber ajaran yang kedua setelah Al-Qur'an, sangat penting dalam membimbing umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, seiring dengan banyaknya hadis yang berkembang di masyarakat, muncullah upaya untuk memilah hadis-hadis yang *sahih* (autentik) dan yang lemah (*dha'if*). Ulama seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim melakukan usaha monumental dengan mengumpulkan hadis-hadis yang sahih berdasarkan kriteria yang ketat, sehingga menghasilkan karya-karya seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam kajian hadis (Bawafie, 2023).

Di sisi lain, pada abad ke-9, perdebatan antara *ahl al-hadith* (ahli hadis) dan *ahl al-ra'y* (ahli pendapat) mulai muncul. *Ahl al-hadith* menekankan pentingnya merujuk pada teks-teks hadis yang otentik dalam menetapkan hukum, sementara *ahli ra'y* lebih condong pada penggunaan akal dan ijtihad dalam menyelesaikan masalah-masalah baru yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Perdebatan ini memunculkan berbagai pendekatan terhadap pemahaman dan penerapan hukum Islam, yang berujung pada munculnya mazhab-mazhab fiqh yang berfokus pada metodologi masing-masing,

seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali (Kurniawan, 2014). Setiap mazhab ini memiliki karakteristik pendekatan yang berbeda dalam menggunakan sumber ajaran Islam.

Pada abad ke-9 juga muncul tokoh penting seperti Imam Syafi'i yang berperan dalam menyusun teori ushul fiqh atau prinsip-prinsip dasar dalam menetapkan hukum Islam. Imam Syafi'i mengembangkan sistematika yang jelas dalam penggunaan Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Dalam bukunya yang terkenal, al-Risalah, Imam Syafi'i menjelaskan metode ushul fiqh yang mengatur urutan prioritas sumber hukum, dengan Al-Qur'an sebagai sumber utama, diikuti oleh Hadis, lalu ijma', dan qiyas (Kurniawan, 2014). Metode ini memberikan landasan yang kokoh bagi para ulama di masa berikutnya dalam mengembangkan fiqh Islam.

Pada periode ini, pemikiran tentang ijma' sebagai sumber hukum juga mengalami perkembangan yang signifikan. Para ulama pada masa itu mulai menyadari pentingnya kesepakatan para ulama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang tidak ditemukan dalam teks-teks suci. Ijma' dianggap sebagai konsensus yang tidak dapat dibantah, karena dalam pandangan para ulama, konsensus tersebut merupakan bentuk penerimaan seluruh umat Islam terhadap suatu hukum tertentu. Ijma' menjadi penting terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial-politik, seperti aturan pemerintahan, ekonomi, dan sosial, yang berkembang seiring dengan meluasnya wilayah kekhalifahan (Khumaidah, 2015).

Pada masa yang sama, qiyas juga menjadi salah satu metode penting dalam menetapkan hukum Islam. Qiyas digunakan ketika tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis terkait suatu masalah. Dalam qiyas, para ulama menggunakan analogi antara suatu masalah yang sudah memiliki hukum dengan masalah yang baru muncul berdasarkan kesamaan *illat* (alasan hukum) di dalamnya. Misalnya, dalam masalah *khamr* (minuman keras), qiyas diterapkan pada masalah narkoba yang juga mengandung *illat* yang sama, yaitu merusak akal dan tubuh (Khumaidah, 2015). Qiyas ini kemudian diperkenalkan sebagai metode yang penting dalam menjaga relevansi hukum Islam terhadap masalah-masalah baru yang tidak ada dalam teks-teks klasik.

Pemikiran klasik pada abad ke-10 hingga ke-12 juga sangat dipengaruhi oleh pemikiran falsafah Yunani yang masuk ke dunia Islam melalui penerjemahan karya-karya filsuf seperti Aristoteles dan Plato. Para ulama seperti al-Farabi, Ibnu Sina, dan al-

Ghazali mengembangkan hubungan antara agama dan filsafat, mencoba mengintegrasikan logika dan rasionalitas dalam pemahaman agama. Al-Ghazali, khususnya, mengkritik penggunaan rasio secara berlebihan yang dilakukan oleh para pemikir rasionalis, dan menekankan pentingnya wahyu sebagai sumber utama dalam pengetahuan (Kurniawan, 2014). Hal ini menunjukkan adanya dinamika pemikiran di kalangan intelektual Muslim yang berusaha menjembatani ajaran agama dengan ilmu pengetahuan.

Pada masa yang sama, munculnya ilmu kalam (teologi Islam) juga memberikan dampak besar terhadap pemikiran tentang sumber ajaran Islam. Para teolog seperti al-Ash'ari dan al-Maturidi berusaha untuk menjelaskan dan membela aqidah Islam terhadap pengaruh-pengaruh pemikiran luar, seperti filsafat Yunani dan pemikiran sekte-sekte lain yang ada pada waktu itu. Mereka mengembangkan argumen rasional untuk membuktikan kebenaran ajaran Islam, sekaligus mengharmonikan wahyu dengan akal (Pakatuwo, 2020). Pandangan-pandangan ini kemudian memberikan kontribusi pada perkembangan pemahaman tentang Al-Qur'an, Hadis, dan metode-metode hukum Islam.

Perkembangan pemikiran fiqh dan ushul fiqh pada abad ke-12 hingga ke-13 juga melibatkan tokoh-tokoh besar seperti Imam al-Shafi'i yang menekankan pentingnya disiplin ilmiah dalam fiqh. Sistem fiqh yang diterapkan oleh para ulama semakin terstruktur dan menjadi dasar bagi pembentukan mazhab-mazhab yang lebih sistematis dan terorganisir. Selain itu, meskipun pada masa ini sudah banyak muncul kitab-kitab fiqh dan hadis yang menjadi referensi utama, para ulama juga mulai memperkenalkan metode baru dalam memahami hukum Islam melalui pendekatan kontekstual, yang memperhatikan kondisi zaman dan tempat (Fatkan Karim Atmaja, 2017).

Seiring dengan semakin luasnya wilayah Islam, terutama pada masa pemerintahan Abbasiyah, banyak masalah baru yang muncul akibat interaksi dengan berbagai budaya dan masyarakat yang berbeda. Hal ini memaksa para ulama untuk mengembangkan pemikiran mereka tentang sumber ajaran Islam, termasuk bagaimana memadukan prinsip-prinsip dasar agama dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang. Pemikiran-pemikiran ini memberikan landasan bagi kelanjutan pembahasan tentang hukum Islam di masa-masa berikutnya, yang berfokus pada penerapan ajaran Islam dalam menghadapi tantangan modern.

Pemikiran Islam pada abad ke-8 hingga ke-13 juga menunjukkan keterbukaan terhadap perbedaan pendapat. Meskipun ada perbedaan dalam cara memahami dan menginterpretasikan sumber ajaran Islam, para ulama pada masa ini tetap berusaha untuk menjaga kesatuan umat Islam dan menghindari perpecahan. Pembentukan mazhab-mazhab yang berbeda dalam fiqh menunjukkan adanya pluralitas dalam pemikiran hukum Islam, namun tetap dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai pemahaman yang sahih dan adil tentang ajaran Islam (Zakariya, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan, tujuan utama para ulama tetap untuk menjaga keutuhan ajaran Islam.

Secara keseluruhan, periode klasik Islam (abad ke-8 hingga ke-13) adalah masa pembentukan dasar-dasar hukum Islam yang kokoh, yang tidak hanya melibatkan penafsiran Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga penerapan ijtihad melalui *ijma'* dan *qiyas*. Pemikiran-pemikiran yang berkembang pada masa ini memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan hukum Islam di masa-masa berikutnya, dan tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

#### **D. Pemikiran Modern dan Kontemporer (Abad Ke-19)**

Pada abad ke-19, dunia Islam mengalami transformasi besar-besaran sebagai dampak dari pertemuan dengan kekuatan kolonial Barat. Perubahan sosial, politik, dan intelektual ini menuntut umat Islam untuk merenung kembali tentang ajaran agama mereka. Salah satu dampak utama dari pertemuan ini adalah munculnya pemikiran modern dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. Ulama dan intelektual Muslim mulai mempertanyakan pemahaman tradisional terhadap Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, dan *Qiyas*, yang selama ini diinterpretasikan secara kaku (Ahmad, Ismail, & Amri, Muhammad, & Qamar, 2018). Pemikiran ini menjadi semacam respons terhadap kebutuhan untuk menanggapi tantangan baru yang timbul dalam masyarakat modern, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan politik.

Di tengah pengaruh pemikiran Barat yang semakin kuat, tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh di Mesir mulai mendorong reformasi pemikiran Islam dengan mengusulkan pendekatan yang lebih rasional dan kontekstual dalam menafsirkan Al-Qur'an dan Hadis. Abduh menekankan pentingnya ijtihad, atau upaya intelektual untuk menafsirkan teks-teks agama sesuai dengan kebutuhan zaman. Ia berpendapat bahwa Al-Qur'an harus dipahami bukan hanya sebagai teks yang bersifat abadi, tetapi juga

sebagai teks yang dapat diinterpretasikan sesuai dengan konteks sosial dan historis yang berkembang (Taufik et al., 2005). Pendekatan ini mengarah pada pemahaman Al-Qur'an yang lebih fleksibel, yang dapat menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam.

Dalam hal Hadis, pemikiran modern juga mengalami perkembangan signifikan. Sebelum abad ke-19, hadis diterima sebagai sumber hukum yang sangat kuat dan otoritatif. Namun, dengan munculnya pemikiran kritis, beberapa intelektual Muslim mulai meragukan sebagian besar hadis, terutama yang tidak tercatat dalam koleksi hadis yang sahih. Tokoh seperti Rashid Rida, murid Abduh, berpendapat bahwa dalam menghadapi perubahan zaman, umat Islam harus mampu memilah dan memilih hadis yang sesuai dengan nilai-nilai universal Islam. Ia menekankan pentingnya pembaharuan dalam studi hadis untuk memisahkan hadis yang otentik dari yang lemah atau palsu, serta menghindari penerapan hadis secara dogmatis dalam kehidupan modern (Karim, 2019).

Pemikiran ini semakin meluas dengan munculnya pemikiran-pemikiran lain dari tokoh-tokoh seperti Fazlur Rahman yang memandang Al-Qur'an sebagai suatu teks yang harus diinterpretasikan dengan memperhatikan konteks sejarah dan sosialnya. Rahman mengembangkan teori "*double movement*", yaitu suatu metode tafsir yang menekankan pentingnya memahami makna asli dari ayat-ayat Al-Qur'an, serta mengaplikasikannya dalam konteks modern. Ia berpendapat bahwa penafsiran Al-Qur'an tidak bisa dilakukan secara terpisah dari konteks sosialnya, karena setiap ayat memiliki dimensi sosial yang harus diperhatikan dalam setiap tafsir (Hakim, 2023). Dengan demikian, Rahman menawarkan pendekatan yang lebih dinamis dalam menafsirkan teks-teks suci, yang sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat.

Dalam bidang *Ijma'*, pemikiran modern juga mengarah pada pengembangan konsep yang lebih inklusif. Di masa lalu, *ijma'* dianggap sebagai konsensus para ulama tentang masalah hukum yang belum ada ketentuannya dalam Al-Qur'an atau Hadis. Namun, seiring dengan berkembangnya masyarakat yang semakin pluralistik, pemikiran modern mulai memperkenalkan konsep bahwa *ijma'* tidak hanya terbatas pada kalangan ulama, melainkan juga dapat melibatkan masyarakat luas dalam pembuatan konsensus hukum (Zainuddin, 2022). Beberapa tokoh modern berpendapat bahwa *ijma'* harus lebih



mengakomodasi keragaman pendapat dan tidak terjebak dalam struktur tradisional yang eksklusif. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk mengadaptasi sumber ajaran Islam dalam menghadapi pluralitas pemikiran yang berkembang dalam dunia Islam (Khumaidah, 2015).

Adapun dalam konteks Qiyas, pemikiran modern menekankan pentingnya metode analogi yang fleksibel dalam menghadapi perkembangan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pemikir-pemikir seperti Abdul Razzaq al-Sanhuri berpendapat bahwa qiyas harus dijalankan dengan memperhatikan kemaslahatan (kebaikan) umat, bukan hanya mengikuti analogi secara harfiah (Fuad, 2016). Dalam hal ini, pemikiran modern menekankan bahwa qiyas tidak hanya berfungsi sebagai metode hukum, tetapi juga sebagai alat untuk menanggapi perkembangan zaman, seperti masalah ekonomi, teknologi, dan hak-hak sosial (Kholiq, 2014). Dengan demikian, qiyas harus diorientasikan pada kemaslahatan umat yang terus berkembang.

Selain itu, pemikiran modern juga mengangkat pentingnya ijtihad atau upaya intelektual dalam menemukan solusi bagi permasalahan hukum yang tidak dapat diselesaikan dengan teks-teks tradisional. Para ulama dan intelektual modern seperti Muhammad Iqbal menekankan bahwa ijtihad adalah alat yang vital untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dengan kondisi zaman. Iqbal bahkan mengusulkan bahwa umat Islam harus lebih terbuka terhadap pembaharuan pemikiran untuk menghadapi masalah-masalah sosial dan ekonomi modern, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan gender. Dalam pandangan Iqbal, ijtihad harus melibatkan proses kreatif yang dapat mengadaptasi ajaran Islam dengan realitas sosial dan kebutuhan umat (Hendri, 2015).

Perkembangan pemikiran ini juga memperkenalkan perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara. Di masa-masa sebelumnya, banyak pemikir yang menganggap bahwa hukum Islam harus diterapkan sepenuhnya dalam kehidupan negara. Namun, dengan munculnya pemikiran modern, ada kecenderungan untuk memisahkan agama dari negara, atau setidaknya untuk meredefinisi hubungan keduanya dalam konteks negara modern (Kurniawan, 2014). Misalnya, tokoh seperti Ali Abd al-Raziq menulis buku yang kontroversial yang menyatakan bahwa tidak ada dasar dalam Al-Qur'an untuk menegakkan negara Islam secara politik. Pandangan ini membuka

ruang bagi pemikiran yang lebih pluralistik tentang hubungan agama dan negara dalam dunia Muslim (Khadafi, 2023).

Seiring dengan perkembangan ini, muncul pula pemikiran mengenai penafsiran ulang terhadap teks-teks agama yang lebih terbuka terhadap perbedaan perspektif. Pemikir-pemikir seperti Nasr Abu Zayd menekankan bahwa penafsiran Al-Qur'an harus melibatkan pendekatan yang lebih inklusif dan menghargai konteks zaman serta latar belakang sejarah. Abu Zayd berargumen bahwa Al-Qur'an seharusnya dipahami bukan hanya sebagai teks yang statis dan tak berubah, tetapi juga sebagai teks yang dinamis dan terbuka untuk penafsiran yang relevan dengan perkembangan zaman (Rachman, 2018). Hal ini membuka peluang bagi pemikiran-pemikiran baru yang lebih kritis dan reflektif dalam memahami ajaran Islam.

Selain itu, pemikiran-pemikiran reformis di abad ke-19 dan awal abad ke-20 juga membawa perhatian terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Para intelektual seperti Jamāl al-Dīn al-Afghānī dan Muhammad Abduh mengusulkan bahwa umat Islam harus melakukan rekonsiliasi antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan modern. Mereka berpendapat bahwa Islam tidak bertentangan dengan sains dan teknologi, serta menegaskan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk memajukan umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan (Khairiyanto, 2020).

Di sisi lain, pemikiran-pemikiran ini juga memperkenalkan pembahasan mengenai peran perempuan dalam masyarakat Islam. Seiring dengan munculnya pemikiran-pemikiran modern, ada dorongan untuk melihat kembali hak-hak perempuan dalam Islam, terutama dalam konteks pendidikan dan partisipasi sosial. Tokoh-tokoh seperti Zaynab al-Ghazali dan Amina Wadud mengajukan pembaharuan dalam pemahaman Islam yang lebih inklusif terhadap peran perempuan, yang sebelumnya terbatas dalam struktur sosial yang patriarkal. Pemikiran mereka mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan realitas sosial yang lebih adil bagi semua anggota masyarakat (Fitriyah, 2017).

Dengan demikian, pada abad ke-19, pemikiran modern tentang sumber ajaran Islam tidak hanya berfokus pada pembaruan interpretasi teks-teks agama, tetapi juga mencakup berbagai aspek sosial, politik, dan budaya. Pemikir-pemikir tersebut membuka jalan bagi integrasi ajaran Islam dengan perkembangan zaman, serta

memberikan kontribusi besar dalam menciptakan pemikiran Islam yang lebih responsif terhadap tantangan zaman. Pemikiran ini terus berkembang, mengingat tantangan zaman yang terus berubah, dan menjadi bagian dari warisan intelektual yang mempengaruhi pemikiran Islam hingga hari ini.

#### **E. Relevansi Sejarah Pemikiran terhadap Tantangan Zaman**

Sejarah pemikiran Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam menjawab tantangan zaman, karena pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam tradisi intelektual Islam memberikan landasan yang kuat bagi umat untuk menghadapi berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi. Dalam menghadapi berbagai perubahan zaman, umat Islam sering kali merujuk kembali kepada sumber ajaran utama, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, untuk menemukan solusi yang relevan dan sesuai dengan nilai-nilai dasar agama. Meskipun banyak ulama yang mengembangkan berbagai metodologi pemikiran sepanjang sejarah, esensi dari ajaran Islam tetap menjadi pedoman utama dalam menavigasi perubahan zaman yang semakin kompleks.

Pada masa awal perkembangan Islam, para sahabat dan tabi'in menghadapi tantangan sosial yang lebih terbatas, sehingga mereka dapat memanfaatkan sumber ajaran Islam yang langsung berupa wahyu dan hadis untuk memecahkan masalah yang ada (Zakariya, 2018). Namun, seiring berkembangnya peradaban Islam dan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam, tantangan yang dihadapi semakin beragam, meliputi perbedaan budaya, politik, dan sosial yang lebih kompleks. Inilah yang mendorong perlunya pengembangan lebih lanjut dalam pemikiran hukum Islam, termasuk melalui penerapan Ijma' dan Qiyas sebagai metode untuk menetapkan hukum dalam situasi yang tidak ditemukan dalam teks-teks klasik.

Pemikiran-pemikiran ulama pada masa klasik, seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik, telah memberikan kontribusi besar dalam menyusun kerangka hukum Islam yang dapat diadaptasi pada berbagai situasi dan tempat. Mereka mengembangkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga memperkenalkan konsep-konsep baru seperti Ijma' dan Qiyas untuk menangani masalah-masalah yang tidak memiliki nash yang jelas (Zakariya, 2018). Metode ini memungkinkan umat Islam untuk menanggapi isu-isu yang berkembang, seperti masalah muamalah, ekonomi, dan sosial yang bersifat dinamis.

Kendatipun demikian, pemikiran hukum Islam yang dihasilkan oleh ulama klasik sangat bermanfaat, tantangan zaman modern memberikan dimensi baru yang lebih kompleks. Globalisasi, kemajuan teknologi, serta perubahan sosial yang cepat telah menciptakan kesenjangan antara teori hukum Islam yang diwariskan oleh generasi ulama terdahulu dengan kenyataan yang ada di masyarakat modern (Kurniawan, 2014). Hal ini menuntut umat Islam untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam yang lebih kontekstual, agar ajaran agama tetap relevan dalam menghadapi isu-isu seperti hak asasi manusia, gender, demokrasi, dan kebebasan beragama.

Dalam konteks inilah pemikiran-pemikiran kontemporer tentang sumber ajaran Islam muncul, seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama modern seperti Muhammad Abduh, Rashid Rida, dan Fazlur Rahman. Mereka mencoba mengkontekstualisasikan ajaran Islam dengan tantangan zaman, dengan menekankan pentingnya ijtihad dan penafsiran ulang terhadap Al-Qur'an dan Hadis. Melalui pendekatan ini, mereka berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam pemikiran Islam klasik, seperti penerapan prinsip-prinsip Islam dalam dunia modern yang semakin terbuka dan plural (Taufik et al., 2005).

Relevansi sejarah pemikiran Islam juga dapat dilihat dari kemampuan ajaran Islam untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial dan politik yang terjadi di dunia Islam. Sebagai contoh, penerapan qiyas yang berbasis pada analogi memungkinkan umat Islam untuk menemukan solusi dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak ada dalam teks-teks klasik. Misalnya, ketika menghadapi masalah tentang keuangan modern seperti riba dalam sistem perbankan atau asuransi, para ulama kontemporer menggunakan prinsip-prinsip qiyas untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

Namun demikian, tantangan zaman tidak hanya terletak pada penerapan hukum Islam dalam bidang sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam konteks pluralitas agama dan hubungan antarumat beragama. Sejarah pemikiran Islam mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang menghargai keragaman dan memberikan ruang bagi dialog antaragama. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin global dan plural, penting bagi umat Islam untuk mengembangkan pemikiran yang inklusif dan terbuka, tanpa mengorbankan prinsip dasar ajaran Islam. Hal ini dapat dicapai dengan

merujuk kembali kepada sumber-sumber ajaran Islam yang asli, sambil tetap mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang ada.

Dalam menghadapi isu-isu sosial yang semakin rumit, seperti kesenjangan gender, hak perempuan, dan keadilan sosial, sejarah pemikiran Islam juga menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki potensi besar untuk memberikan solusi. Para ulama modern berusaha menginterpretasikan Al-Qur'an dan Hadis dengan cara yang lebih progresif, dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan (Rofiqi et al., 2023). Misalnya, isu hak perempuan dalam Islam tidak hanya dilihat dari perspektif hukum positif, tetapi juga dari nilai-nilai moral yang terkandung dalam teks-teks agama, yang pada akhirnya bisa memberikan ruang bagi pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang.

Relevansi sejarah pemikiran Islam terhadap tantangan zaman juga terlihat dalam bagaimana umat Islam menghadapi kemajuan teknologi, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan komunikasi. Pemikiran ulama masa lalu yang lebih mengedepankan tafsir tekstual kini perlu digantikan dengan pendekatan yang lebih terbuka terhadap pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, tanpa meninggalkan esensi ajaran Islam. Misalnya, penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bisa didorong dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Selain itu, relevansi sejarah pemikiran Islam terhadap tantangan zaman terletak pada kemampuan umat Islam untuk terus menggali potensi ajaran agama mereka dalam menghadapi perubahan zaman. Dengan kembali kepada prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, umat Islam dapat menjaga kesucian ajaran agama sambil tetap beradaptasi dengan dinamika dunia modern yang terus berkembang (Azhar, 2017). Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan ijtihad, baik dalam bidang hukum, sosial, ekonomi, maupun hubungan antarumat beragama, agar Islam tetap menjadi agama yang relevan, progresif, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi peradaban manusia.

Dengan demikian, sejarah pemikiran Islam tidak hanya merupakan warisan intelektual yang berharga, tetapi juga merupakan sumber inspirasi untuk menyelesaikan masalah-masalah besar yang dihadapi umat manusia di zaman modern ini. Pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam sejarah Islam tetap memiliki relevansi yang sangat

penting, karena mampu memberikan panduan hidup yang sesuai dengan tuntutan zaman, tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ajaran Islam itu sendiri.

## KESIMPULAN

Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas memiliki peran penting dalam membentuk landasan hukum dan pemikiran Islam sepanjang sejarah. Sejarah pemikiran Islam menunjukkan bagaimana para ulama klasik berhasil mengembangkan metodologi untuk menerapkan ajaran-ajaran agama dalam konteks sosial dan budaya yang beragam, serta bagaimana mereka memanfaatkan Ijma' dan Qiyas untuk menangani masalah-masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks primer. Pemikiran-pemikiran ini tidak hanya memberikan solusi hukum, tetapi juga menciptakan landasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sistem sosial Islam yang berkelanjutan.

Relevansi sejarah pemikiran Islam terhadap tantangan zaman menunjukkan bahwa meskipun dunia terus berubah, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis tetap dapat memberikan panduan hidup yang relevan. Pemikiran-pemikiran yang dihasilkan sepanjang sejarah, baik dari kalangan ulama klasik maupun kontemporer, tetap memiliki daya guna dalam menghadapi tantangan sosial, politik, dan ekonomi masa kini. Dengan terus menggali dan mengkontekstualisasikan ajaran-ajaran Islam, umat Islam dapat menjawab masalah-masalah global seperti ketidakadilan, kesenjangan gender, dan perubahan iklim, serta memastikan bahwa Islam tetap menjadi agama yang progresif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Ismail, & Amri, Muhammad, & Qamar, S. (2018). *Pemikiran Modern Dalam Islam: Konsep, Tokoh, dan Organisasi*. Alauddin University Press.
- Ahmad Sarwat. (2019). *Qiyas : Sumber Hukum Syariah Keempat*. Rumah Fiqih Publishing.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). REKONSTRUKSI KONSEP IJMAK DALAM BERIJTIHAD DI ERA MODERN. *UIN Raden Intan Lampung*, 6.
- Azhar, S. (2017). Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman. *Inspiratif Pendidikan*, 6(2), 235. <https://doi.org/10.24252/ip.v6i2.5224>
- Bawafie, A. A. A. (2023). Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hadis: Masa Nabi hingga Pembukuan Hadis. *El Mizzi: Jurnal Ilmu Hadis*, 2(Desember), 1–18.
- Budiman, A., Safri, E., & Wendry, N. (2020). Studi Kritik Hadis Perspektif Jonathan

- A.C. Brown (Analisis terhadap Three Tiered Method). *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 22(1), 1. <https://doi.org/10.22373/substantia.v22i1.6853>
- Dasmun. (2015). STUDI AL-QURAN DAN AL-HADITS (Pendekatan Historis dan Filologi). *Risalah*, 1(1), 85–94.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fakhrurrozi, A., Rofiqi, & Achmad Gazali. (2024). THE DEVELOPMENT OF AN INCLUSIVE SOCIAL SCIENCE BASED CONTEXTUAL INTERPRETATION MODEL : A NEW. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 10(2), 249–285.
- Fatkan Karim Atmaja. (2017). Perkembangan Ushul Fiqh Dari Masa Ke Masa. *FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR*, 5(1), 23–38. <http://www.jurnalfai-uikabogor.org>
- Fitriyah. (2017). *KESETARAAN GENDER MENURUT ZAINAB AL-GHAZALI: (Studi analisis Tafsir Nazharat fi Kitabillah)*. INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA.
- Fuad, A. M. (2016). Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Hukm. *Mazahib*, 15(1), 42–60. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.606>
- Hakim, L. (2023). *Konstruksi Pemikiran Teologi Fazlur Rahman*.
- Hamdani Khairul Fikri. (2015). Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur'an. *Tasamuh*, 12(2), 178–188.
- Hendri, K. (2015). Pemikiran Muhammad Iqbal Dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 12(3), 611–622.
- Hidayata, H., Ma'rufb, A., Fardic, M. W. al, Sukid, S. H. N., Ariqoh, & Nurainie, F. (2024). Sejarah Jam ' ul Qur ' an Pada Masa Nabi , Khulafa ' Al - Rasyidin , Dan Sesudahnya. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(4), 348–353.
- Ilhamni, I. (2019). Pembukuan Al-Qur'an Pada Masa Usman Bin Affan (644-656). *Jurnal Ulunnuha*, 6(2), 130–142. <https://doi.org/10.15548/ju.v6i2.596>
- Karim, A. (2019). Pergulatan Hadis di Era Modern. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 3(2), 171. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v3i2.3720>
- Khadafi. (2023). Pemikiran Ali Abdul Raziq tentang Sistem Pemerintahan Islam dan Kontekstualisasi di Indonesia. *Sophisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 1(2), 87–97.
- Khairiyanto, K. (2020). Pemikiran Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh Serta Relasinya Dengan Realitas Sosial di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 1(2), 45–62. <https://doi.org/10.24042/ijitp.v1i2.5028>
- Kholiq, A. N. (2014). Relevansi Qiyas dalam Istimbath Hukum Kontemporer. *Isti'dal*, 1(2), 170–180. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/viewFile/326/604>
- Khumaidah. (2015). IJMA dan QIYAS. In *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga.
- Kurniawan, M. A. (2014). *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam (Dari Masa Klasik, Tengah, Hingga Modern)*. UIN Syarif Hdayatullah Pres.
- Maimun. (2018). REKONSTRUKSI KONSEP IJMAK DALAM BERIJTIHAD DI ERA MODERN. *ASAS, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 10(01).
- Masduki, Y. (2017). Sejarah Turunnya Al-Qur'an Penuh Fenomenal (Muatan Nilai-Nilai Psikologi Dalam Pendidikan). *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 13(1), 39–50. <https://doi.org/10.19109/medinate.v13i1.1541>
- Nasir, M. A. (2017). WACANA SYARIAT KONTEMPORER DI BARAT: Studi Pemikiran Wael B. Hallaq dan M. Barry Hooker. *ULUL ALBAB Jurnal Studi*

- Islam*, 18(1). <https://doi.org/10.18860/ua.v18i1.4268>
- Pakatuwo, L. M. (2020). Sejarah dan latarbelakang Lahirnya Ilmu Kalam. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1(2), 23–29. <https://doi.org/10.55623/au.v1i2.10>
- Purba, A. (2022). Sejarah Kodifikasi Sunnah (Telaah Historis Abad III dan IV H ). *Universum*, 16(1), 3–4.
- Rachman, T. (2018). Nasr Hamid Abu Zayd dan Teori Interpretasinya. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 6(11), 10–27.
- Riyani, I. (2016). Menelusuri Latar Historis Turunnya Alquran Dan Proses Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 27–34. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.873>
- Rofiqi, R., Sugianto, H., & Zainiyati, H. S. (2023). Social Education in The Perspective of The Qur'an (A Study of Comparative Tafsir by Al-Maraghi and Qurthubi). *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 27–53. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v9i2.6529>
- Soleh, K., & Iskandar, A. (2020). Metodologi Kritik Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 2(2). <https://doi.org/10.24235/jshn.v2i2.7651>
- Syaeful Rokim. (2020). TAFSIR SAHABAT NABI: ANTARA DIRAYAH DAN RIWAYAH. *IAl Tadabbur: Lmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1), 75–94. <https://doi.org/10.30868/at.v5i1.819.30868/at.v4i01.427>
- Tasbih. (2010). Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam Tasbih. *Al-Fikr*, 14.
- Taufik, A., Huda, M. D., & Maunah, B. (2005). Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam. In *Sejarah Pemikiran Tokoh Modernisme* (p. 162). Raja Grafindo Persada.
- Usman, I. (2021). Hadis pada Masa Rasulullah dan Sahabat: Studi Kritis terhadap Pemeliharaan Hadis. *El-Usrah*, 4(1), 47–63. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9173>
- Wiwaha, R. S., Hidayati, A. N., Hanifah, S. N., Wicaksono, M. B., & Lubis, T. H. (2024). The Social Context Of Hadith History From The Perspective Of Hadith Sociology. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 8(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v8i1.5946>
- Zainuddin, M. (2022). Ijma dan Qiyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(2), 01–17. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1124>
- Zakariya, M. (2018). Sejarah Peradaban Islam Klasik. *Sejarah Islam*, 12.
- Zakka, U. (2018). Interpretasi Kontekstual Al- Qur ' an Persepektif Abdullah Saeed. *AL-THIQAH: Jurnal Ilmu Keislaman*, 1(1), 1–23. <http://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/1>